



PUTUSAN

Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ivan Jora Tarigan**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 26 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bahagia Gg. Kali Kelurahan Titi Rantai
Kecamatan Medan Baru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Medan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Eli Purnama Sari, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MENARA KEADILAN beralamat di Jalan Bambu No 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia *terdakwa* IVAN JORA TARIGAN bersama dengan RIVALDO TARIGAN dan RASYAH TARIGAN (keduanya melarikan diri/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja menghilangkan jiwa orang yaitu korban JAMAL SURBAKTI (korban)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan **"Bang anak saya mau jaga parkir"** dan dijawab korban **"Ya aku dulu jaga"**, kemudian terdakwa kembali berkata **"Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor"**, dan korban menjawab **"Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini"**, dan terdakwa berkata **"Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah"**, kemudian korban menjawab **"Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran"**. dan terdakwa berkata **"Yah kok gitu abang ngomonya"** lalu korban berkata **"Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau"** dan dijawab terdakwa **"Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang"**, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan **"Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN) "**, namun saat itu korban mencoba memukul korban terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia *terdakwa* IVAN JORA TARIGAN bersama dengan RIVALDO TARIGAN dan RASYAH TARIGAN (keduanya melarikan diri/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban JAMAL SURBAKTI (korban) sehingga menyebabkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medantempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan **"Bang anak saya mau jaga parkir"** dan dijawab korban **"Ya aku dulu jaga"**, kemudian terdakwa kembali berkata **"Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor"**, dan korban menjawab **"Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini"**, dan terdakwa berkata **"Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah"**, kemudian korban menjawab **"Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran"**. dan terdakwa berkata **"Yah kok gitu abang ngomonya"** lalu korban berkata **"Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau"** dan dijawab terdakwa **"Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang"**, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan **"Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)"**, namun saat itu korban mencoba memukul korban terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa dia *terdakwa* IVAN JORA TARIGAN bersama dengan RIVALDO TARIGAN dan RASYAH TARIGAN (keduanya melarikan diri/ DPO), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap korban JAMAL SURBAKTI (korban) sehingga menyebabkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medantempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan "**Bang anak saya mau jaga parkir**" dan dijawab korban "**Ya aku dulu jaga**", kemudian terdakwa kembali berkata "**Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor**", dan korban menjawab "**Ya aku gak mau**

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini“, dan terdakwa berkata *“Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah*“, kemudian korban menjawab *“Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran*“. dan terdakwa berkata *“Yah kok gitu abang ngomonya*“ lalu korban berkata *“Kalau aku yang jaga mau apa rupanya kau*“ dan dijawab terdakwa *“Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang*“, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan *“Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN)”,* namun saat itu korban mencoba memukul korban terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukkan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2269/PID/2024/PT MDN, tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ivan Jora Tarigan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati*, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke 3 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ivan Jora Tarigan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV,
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 8 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Jora Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan menyebabkan mati";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV,
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 254/Akta.Pid/2024/PN Mdn, tanggal 15 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan mengenai hukuman pidana.

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dan juga terhadap hukuman/ pidana pada diri terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan terdakwa IVAN JORA TARIGAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati*”, dan atas perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan), dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum bahwa :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam penjatuhan (Putusan) pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana Nasional kita tidak bisa tercapai, dan juga dalam pembuktian di fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan juga barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang bekerja sebagai juru parker didepan Tukang Sate di Jalan Jamin Ginting Simpang Pasar Baru Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan, tidak berapa lama kemudian datang RASYAH TARIGAN (Anak kandung terdakwa) (melarikan diri/DPO) menemui terdakwa dengan maksud hendak menjaga parkir didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RASYAH TARIGAN pergi menemui korban JAMAL SURBAKTI (korban) yang telah menjaga parkir terlebih dahulu didepan jualan Ayam Lamongan di Jalan Jamin Ginting Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan tempat tersebut, saat bertemu kemudian terdakwa mengatakan " *Bang anak saya mau jaga parkir* " dan dijawab korban " *Ya aku dulu jaga* ", kemudian terdakwa kembali berkata " *Yah jangan gitulah bang soalnya pung kami nyetor* ", dan korban menjawab " *Ya aku gak mau tau pokoknya aku dulu yang jaga hari ini* ", dan terdakwa berkata " *Boleh abang yang jaga tapi abang yang bayar setorannya yah* ", kemudian korban menjawab " *Ya gak ada setoran, sama tuhan kau minta setoran* ". dan terdakwa berkata " *Yah kok gitu abang ngomonya* " lalu korban berkata " *Kalau aku yang jaga mau*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa rupanya kau “ dan dijawab terdakwa “ *Yah gak bisa gitulah bang, kami selama ini jaga parker disini nyetor bang* “, karena saat itu situasi mulai memanas kemudian korban mendorong RASYAH TARIGAN hingga terjatuh, melihat hal tersebut kemudian terdakwa datang meleraikan dengan mengatakan “ Kok kau dorong anakku (RASYAH TARIGAN) “, namun saat itu korban mencoba memukul korban terdakwa namun dapat ditangkis oleh terdakwa lalu langsung melayangkan pukulan kearah wajah korban sehingga saat itu terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban, dan disaat terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban lalu RASYAH TARIGAN pergi meninggalkan terdakwa dan korban dari tempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa dan korban terjadi perkelahian lalu datang RASYAH TARIGAN bersama dengan Adik kandung terdakwa yaitu RIVALDO TARIGAN (melarikan diri/DPO) berboncengan dengan sepeda motor lalu mendekati korban, melihat kedatangan RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggang terdakwa dan langsung mengarahkan/ menusukan pisau tersebut kearah RIVALDO TARIGAN yang mengenai pinggang RIVALDO TARIGAN, melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung merampas pisau tersebut dari tangan korban, setelah pisau berhasil dirampas dari tangan korban kemudian terdakwa langsung menusukan pisau tersebut kearah korban berkali-kali yang mengenai punggung korban, selanjutnya RASYAH TARIGAN juga mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusukan kearah korban beberapa kali yang mengenai punggung korban sehingga punggung korban luka mengeluarkan darah, selanjutnya karena korban mengalami luka berdarah kemudian korban melarikan diri kearah jualan Ayam Lamongan namun RIVALDO TARIGAN mengejar korban sambil melemparkan sebuah batu kearah korban, melihat korban melarikan diri selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN tidak lagi melakukan pengejaran terhadap korban karena saat itu disekitar tempat tersebut sudah ramai warga, selanjutnya terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi pulang meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 terdakwa mendengar korban telah meninggal dunia di Lantai II Bilyard Sibayak Jalan Jamin Ginting

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Titi rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan, mendengar kabar tersebut kemudian terdakwa, RASYAH TARIGAN dan RIVALDO TARIGAN pergi melarikan diri ke daerah Aceh, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu menyerahkannya ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban JAMAL SURBAKTI (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 12/ 10/ 2023/ RS.BHAYANGKARA tanggal 18 Maret 2023 atas nama JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan., oleh karena itu berdasarkan atas Keberatan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS WIRANTO alias AGUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati*, sebagaimana diatur dalam dan diamcam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana,.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN JORA TARIGAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani, dngan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai alasan alasan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati, ternyata tidak ada hal hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah hukuman terdakwa, dan semuanya telah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara dan Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1083/Pid.B/2024/PN Mdn tertanggal 08 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 170 ayat 1 ke 3 KUH Pidana. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas beroleh dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya haruslah diubah dengan kualifikasi dalam pasal 170 ayat 1 ke 3 KUH Pidana yaitu sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1083/Pid B/2024/PN Mdn tanggal 08 Oktober 2024 tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan berkenan dengan kualifikasi perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dikedua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 170 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1083/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Jora Tarigan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan mati"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV,
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** dan **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2269/PID/2024/PT MDN